



PUTUSAN

Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Roki Indra Bin Zul Muchtar .Alm;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cigarogol Rt. 007/Rw. 003 Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Satria Suratama Whiyunda Putra Bin H. Ir. Whisnu Cakra Buana;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt. 05/Rw. 02 Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa III:

Nama lengkap : **M. Iqbal Pradana Bin Tayib;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt. 05/Rw. 02 Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Jawa Barat.;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT DKI sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari POSBAKUM PN. JAKARTA TIMUR (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH) yang beralamat di Jalan Raya RM Harsono No.06, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 yaitu : Muhammad Yusuf, SH., Yogi Surya, SH., Vikra Adliya. E, SH., Abdul Aziz, S.Ag.,SH., Muhammad Ilham, S.H.,M.H, Nely Rahmi, S.Ag., J. Aryatnto, S.H.,M.H., Sapenah, S.H.I.,CM., Abdul Aziz S.Ag.,S.H. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara, Tanggal 08 Juni 2023, Nomor: 300/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm),
Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU
CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 ayat (2), yaitu tanpa hak atau melawan hukum
menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo.
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL
MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA
Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA
Bin TAYIB oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah Para Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda
masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan
penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No
simcard 082135897371
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah.
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No
Simcard 081288149259
 - 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan
No Simcard 085894946429.
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan
narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus
dua puluh empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002(seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

(dengan berat total keseluruhan 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram brutto)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, YAITU SAKSI EUIS LESMANAWATI

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Para Terdakwa kooperatif selama perkara ini berlangsung.
4. Bahwa Para Terdakwa terus terang apa yang mereka lakukan
5. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Terdakwa masih muda sehingga dan ingin memperbaiki dirinya.

Kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA, M. IQBAL PRADANA BIN TAYIB untuk seluruhnya.
2. Memberikan hukuman yang ringan-riangnya kepada Terdakwa ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA, M. IQBAL PRADANA BIN TAYIB

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga mengajukan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya serta Para Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) bersama dengan terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat, atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram.

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal seorang yang bernama PRATAMA DANI (DPO) menghubungi terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) menggunakan direct message Instagram kemudian menyuruh terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis ganja milik sdr. PRATAMA DANI (DPO) di Puncak Cisarua Bogor Jawa Barat dan diantarkan ke daerah Depok dan terdakwa 1 janjikan oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) akan diberikan imbalan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram jika berhasil mengambil narkotika jenis ganja dan mengirimkan sesuai dengan perintah sdr. PRATAMA DANI, kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB untuk menemani mengambil narkotika jenis shabu di Cisarua Puncak Bogor dengan dijanjikan oleh Terdakwa 1 upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 bertiga dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram di daerah Puncak Jawa Barat, setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu para terdakwa bertiga dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar Narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. PRATAMA DANI (DPO) ke daerah Depok namun saat diperjalanan melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMI Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur, tiba-tiba beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya menerangkan bahwa adanya pengiriman narkotika jenis ganja dari Puncak Bogor ke daerah Jakarta sehingga saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, saat saksi MUHAMAD RIDHA

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
- 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah . dan dari terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti ;
 - 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429

Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3, M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB mendapati barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :

- 1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram** yang selanjutnya terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : /NNF/2022 tanggal atas barang bukti berupa :
- 1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram.**

Yang disita dari terdakwa YUDI Bin ADUNG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

----- Perbuatan terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) bersama dengan terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan Dukuh VI exit tol TMI Kelurahan Dukuh, Kecamatan Dukuh, Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara *ini, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam*

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD RIDHA sedang melaksanakan tugas dinas di Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya menerangkan bahwa adanya pengiriman narkoba jenis ganja dari Puncak Bogor ke daerah Jakarta, kemudian laporan informasi tersebut ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Pimpinan KOMISARIS POLISI FANDI ARISCA, SH, SIK. selanjutnya pimpinan memerintahkan agar dilakukan Penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap orang sesuai dengan informasi yang dimaksud selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan oleh para saksi didapatkan informasi bahwa yang mengakut narkoba jenis ganja tersebut menggunakan mobil denga Honda Brio dengan Nomor Polisi Nomor Polisi F-1271-FAG selanjutnya team melakukan pencarian terhadap mobil yang dimaksud tersebut, kemudian pada saat saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA melakukan pencarian terhadap mobil tersebut, saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA melihat mobil tersebut melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur selanjutnya saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat dilakukan penangkapan didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki laki yang setelah diidentifikasi bernama terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB kemudian pada saat saksi MUHAMAD RIDHA (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah. dan dari terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR.



WHISNU CAKRA BUANA dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259
- sedangkan dari terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
- 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429

selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB mendapati barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :

1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram



puluh empat) gram

- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram** yang selanjutnya terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : /NNF/2022 tanggal atas barang bukti berupa :
- 1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram.**

- Bahwa perbuatan terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SUTOPO,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
 - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaiatu saksi MUHAMMAD RIDHA Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman narkotika



jenis ganja dari Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat ke daerah Jakarta, kemudian laporan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan oleh para saksi didapatkan informasi bahwa yang mengangkut narkoba jenis ganja tersebut menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG selanjutnya dilakukan pencarian terhadap mobil yang dimaksud tersebut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saat mobil tersebut melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMI Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. IQBAL PRADANA Bin TAYIB yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terhadap saksi ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah. dan dari saksi SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari saksi IQBAL PRADANA Bin TAYIB dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
 - 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. IQBAL PRADANA Bin TAYIB ditemukan barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram.**

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA (kedua orang tersebut anggota Polisi) melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) didapatkan darimana narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) mengatakan bahwa dia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA (penuntutan berkas terpisah) di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) dibawa oleh saksi dan saksi



MUHAMMAD RIDHA melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA di rumahnya di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHA sekira pukul 11.00 WIB melakukan penangkapan juga terhadap saksi M. JUNAEDI Bin ABUN (penuntutan berkas terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA kantong celana sebelah berupa : 1(satu) buah handphone Xiaomi type S2 warna gold dan dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa 2. M JUNAEDI Bin ABUN menemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah handphone merk Vivo type Y12s warna Biru dengan No Simcard 083193205714.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD RIDHA melakukan penggeledahan di rumah MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA yang beralamatkan di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti yang berada di bawah tangga rumahnya berupa :

1 (satu) plastic hitam yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.009 (seribu sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode B6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram



- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode B7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) gram
 - 1(satu) plastic hitam dengan kode B8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram dengan jumlah keseluruhan **7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) gram.**
 - 1 (satu) unit Honda Mobolio dengan Nomor Polisi F-1081-EO
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. **MUHAMMAD RIDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
 - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AGUS SUTOPO,SH bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaiatu saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan saksi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman narkotika jenis ganja dari Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat ke daerah Jakarta, kemudian laporan informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan oleh para saksi didapatkan informasi bahwa yang mengangkut narkotika jenis ganja tersebut menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG selanjutnya dilakukan pencarian terhadap mobil yang dimaksud tersebut
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saat mobil tersebut melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh



Kec. Dukuh Jakarta Timur selanjutnya saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. IQBAL PRADANA Bin TAYIB yang berada di dalam mobil tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
- 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah. dan dari saksi SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari saksi IQBAL PRADANA Bin TAYIB dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
- 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429.
- Benar setelah dilakukan pengeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. IQBAL PRADANA Bin TAYIB ditemukan barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram.**

- Bahwa saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) didapatkan darimana narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) mengatakan bahwa dia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA (penuntutan berkas terpisah) di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) dibawa oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA di rumahnya di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya saksi AGUS SUTOPO, S.H., bersama dengan saksi sekira pukul 11.00 WIB melakukan penangkapan juga terhadap saksi M. JUNAEDI Bin ABUN (penuntutan berkas terpisah) dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA kantong celana sebelah berupa : 1(satu) buah handphone Xiaomi type S2 warna gold dan dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa 2. M JUNAEDI Bin ABUN menemukan barang bukti



berupa : 1(satu) buah handphone merk Vivo type Y12s warna Biru dengan No Simcard 083193205714.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi melakukan pengeledahan di rumah MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA yang beralamatkan di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti yang berada di bawah tangga rumahnya berupa :

1 (satu) plastic hitam yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.009 (seribu sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode B6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode B7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) gram
- 1(satu) plastic hitam dengan kode B8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram

dengan jumlah keseluruhan **7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) gram.**

- 1 (satu) unit Honda Mobolio dengan Nomor Polisi F-1081-EO.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.



3. **MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat.
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, ketika itu saksi dihubungi oleh seorang yang bernama PRATAMA DANI (DPO) menggunakan *direct message* instagram untuk menawarkan kepada saksi MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA untuk mengambil Ganja dengan kata sandi "mengambil handphone batangan di daerah Binjai Sumatera Utara" dengan imbalan sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan saksi tertarik dan menanyakan kepada sdr. PRATAMA DANI (DPO) kapan Ganja tersebut akan diambil dan bagaimana dengan mobil untuk mengangkut Ganja tersebut. Kemudian sdr. PRATAMA DANI (DPO) meminta MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA untuk menyewa mobil dan biaya sewa akan ditransfer oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) .
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA mengabari sdr. PRATAMA DANI (DPO) bahwa mobil yang akan digunakan sudah dapat kemudian sdr. PRATAMA DANI (DPO) langsung mentrasfer untuk sewa mobil selama 1 (satu) minggu.
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi M. JUNAEDI Bin ABUN untuk membantunya mengambil Ganja tersebut ke Kota Binjai Sumater Utara dan dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Mendapatkan tawaran untuk mengambil Ganja ke Binjai dengan upah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) seperti itu saksi M. JUNAEDI Bin ABUN setuju untuk membantu MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA ke Binjai Sumatera Utara.
 - Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN berangkat menggunakan mobil yang disewa oleh saksi dari saksi SISI AURA yaitu Honda Mobilio dengan Nomor Polisi : F-1081-EO milik saksi SISI AURA menuju ke Binjai Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022, saksi mengabari sdr. PRATAMA DANI (DPO) dan saksi disuruh untuk menunggu, setelah sekitar 1 (satu) jam saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN menunggu kemudian saksi bersama saksi M. JUNAEDI Bin ABUN didatangi oleh seorang yang disuruh oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) dan saksi serta saksi M. JUNAEDI Bin ABUN dibawa oleh seorang tersebut ke dalam sebuah hutan namun sebelum sampai masuk hutan saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN di suruh turun dan disuruh menunggu disebuah gubuk sementara mobil dibawa oleh orang suruhan sdr. PRATAMA DANI tersebut.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 4 (empat) orang suruhan sdr. PRATAMA DANI (DPO) tersebut kembali membawa mobil tersebut dan kemudian seorang suruhan sdr. PRATAMA DANI (DPO) tersebut mengatakan bahwa ganja sudah dimasukan ke dalam jok mobil dan saksi disuruh pulang oleh seorang suruhan sdr. PRATAMA DANI (DPO) tersebut dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN mengetahui bahwa yang saksi bawa bersama saksi M. JUNAEDI Bin ABUN adalah narkoba jenis ganja.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi M. JUNAEDI Bin ABUN membawa ganja tersebut dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi : F-1081-EO tersebut menuju pulang ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Citeko Rt. 02/Rw. 09 Kel. Citeko, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN sampai di rumah saksi yang beralamat Kp. Citeko Rt. 02/Rw. 09 Kel. Citeko, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat dan didatangi oleh yang di utus sdr. PRATAMA DANI (DPO) dan saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN bersama orang tersebut membongkar jok mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi : F-1081-EO dan mengeluarkan **68 (enam puluh delapan) bungkus narkoba jenis ganja** yang berada di jok tersebut dan disimpan di rumah saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, saksi mendapat perintah dari sdr. PRATAMA DANI (DPO) untuk memberikan ganja kepada orang dengan rincian :
 - 15 (lima belas) paket berisi daun gaja diberikan kepada orang yang belum MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA kenal.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) paket diberikan kepada ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB MOCHAMAD ICHSAN Bin UUS KUSWARA menyerahkan 45 (empat puluh lima) paket diberikan kepada ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) yang datang bersama rekan-rekannya menggunakan mobil Honda Brio.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 dilakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi M. JUNAEDI Bin ABUN oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA di rumah saksi di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari saksi kantong celana sebelah berupa : 1(satu) buah handphone Xiaomi type S2 warna gold dan dari kantong celana sebelah kiri saksi M JUNAEDI Bin ABUN menemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah handphone merk Vivo type Y12s warna Biru dengan No Simcard 083193205714.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi MUHAMMAD RIDHA melakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamatkan di Kp Citeko Rt 02/ Rw 09 Kel. Citeko Kec. Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat ditemukan barang bukti yang berada di bawah tangga rumahnya berupa:
 - 1 (satu) plastic hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.009 (seribu sembilan) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) gram

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode B5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode B6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode B7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) gram
- 1(satu) plastic hitam dengan kode B8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 158 (seratus lima puluh delapan) gram dengan jumlah keseluruhan **7.509 (tujuh ribu lima ratus sembilan) gram.**
- 1 (satu) unit Honda Mobolio dengan Nomor Polisi F-1081-EO

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **EUIS LESMANAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi adalah Kakak dari Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA.
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi F-1271-FAG.
- Bahwa Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA meminjam mobil saksi tersebut untuk jalan-jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana mobil miliknya pada saat di pinjam oleh adik saksi yang bernama SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dikarenakan pada saat SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. IR. WHISNU CAKRA BUANA meminjam mobil milik hanya mengatakan bahwa ingin dibawa untuk jalan jalan saja.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AGUS SUTOPO,S di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.
 - Bahwa berawal seorang yang bernama PRATAMA DANI (DPO) menghubungi Terdakwa 1 menggunakan *direct message* Instagram kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis ganja milik sdr. PRATAMA DANI (DPO) di Puncak Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dan diantarkan ke daerah Kota Depok Jawa Barat dan Terdakwa 1 janjikan oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) akan diberikan imbalan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram jika berhasil mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan mengirimkan sesuai dengan perintah sdr. PRATAMA DANI, Kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membantunya mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dengan dijanjikan oleh Terdakwa 1 upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG (milik EUIS LESMANAWATI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa 2) menuju alamat yang diberikan oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) dan mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak sebanyak 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.
 - Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda



Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG tersebut mengantar Narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. PRATAMA DANI (DPO) ke daerah Kota Depok Jawa Barat, namun disaat melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur, diberhentikan oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat saksi MUHAMAD RIDHA (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
- 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah. dan dari Terdakwa 2 dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari Terdakwa 3 dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
- 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429

selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditemukan barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :

1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- 2. Terdakwa **SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AGUS SUTOPO,S di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.
 - Benar diajak oleh Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis ganja milik sdr. PRATAMA DANI (DPO) di Puncak Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dan diantarkan ke daerah Kota Depok Jawa Barat dengan imbalan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan



mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG (milik EUIS LESMANAWATI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa 2) mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak sebanyak 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.

- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG tersebut mengantar Narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. PRATAMA DANI (DPO) ke daerah Kota Depok Jawa Barat, namun disaat melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMI Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur, diberhentikan oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat saksi MUHAMAD RIDHA (anggota Polisi) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
- 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah.dan dari Terdakwa 2 dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari Terdakwa 3 dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
- 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429

selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditemukan barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :

1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002(seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- 3. Terdakwa **M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AGUS SUTOPO,S di Jl. Dukuh VI exit tol TMI Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.
 - Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis ganja milik sdr. PRATAMA DANI (DPO) di Puncak Cisarua Kab.



Bogor Jawa Barat dan diantarkan ke daerah Kota Depok Jawa Barat dengan imbalan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG (milik EUIS LESMANAWATI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa 2) mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak sebanyak 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.
- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG tersebut mengantar Narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. PRATAMA DANI (DPO) ke daerah Kota Depok Jawa Barat, namun disaat melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMI Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur, diberhentikan oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat saksi MUHAMAD RIDHA (anggota Polisi) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah. dan dari Terdakwa 2 dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari Terdakwa 3 dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
 - 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429

selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditemukan barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :



1(satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah.
- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259
- 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429.
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG
- 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram



- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

(dengan berat total keseluruhan 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram brutto)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AGUS SUTOPO, S di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.
- Bahwa, awalnya ada seorang yang bernama PRATAMA DANI (DPO) menghubungi Terdakwa 1 menggunakan *direct message* Instagram kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil narkoba jenis ganja milik sdr. PRATAMA DANI (DPO) di Puncak Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dan diantarkan ke daerah Kota Depok Jawa Barat dan Terdakwa 1 janjikan oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) akan diberikan imbalan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram jika berhasil mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan mengirimkan sesuai dengan perintah sdr. PRATAMA DANI, Kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membantunya mengambil narkoba jenis Ganja tersebut di Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dengan dijanjikan oleh Terdakwa 1 upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG (milik EUIS LESMANAWATI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa 2) menuju alamat yang diberikan oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) dan mengambil Narkoba jenis Ganja sebanyak sebanyak 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.
- Bahwa Para Terdakwa menerima Narkoba jenis Ganja tersebut lalu Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG tersebut mengantar Narkoba jenis Ganja atas perintah sdr. PRATAMA DANI (DPO) ke daerah Kota Depok Jawa Barat, namun disaat melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur, diberhentikan oleh oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat saksi MUHAMAD RIDHA (anggota Polisi) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa : 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371, 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259, 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429,

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditemukan barang bukti 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan : 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram ,

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti narkotika tersebut dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5598/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2023 atas barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus lastik klip (Kode A1 s.d. A45) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto



seluruhnya 333,7645 (tiga ratus tiga puluh tiga koma tujuh enam empat lima) gram diberi nomor barangbukti 3717/2022/NF hasil penyisihan barangbukti yang disita dari ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
4. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, Majelis akan mengemukakan dulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



114 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di dapat fakta Terdakwa 1. ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AGUS SUTOPO,S di Jl. Dukuh VI exit tol TMII Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur.

Menimbang, berawal seorang yang bernama PRATAMA DANI (DPO) menghubungi Terdakwa 1 menggunakan *direct message* Instagram kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil narkotika jenis ganja milik sdr. PRATAMA DANI (DPO) di Puncak Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dan diantarkan ke daerah Kota Depok Jawa Barat dan Terdakwa 1 janjikan oleh sdr. PRATAMA DANI (DPO) akan diberikan imbalan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram jika berhasil mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan mengirimkan sesuai dengan perintah sdr. PRATAMA DANI, Kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membantunya mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat dengan dijanjikan oleh Terdakwa 1 upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG (milik EUIS LESMANAWATI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa 2) mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak sebanyak 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram di daerah Puncak Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi: F-1271-FAG tersebut mengantar Narkotika jenis Ganja atas perintah sdr. PRATAMA DANI (DPO) ke daerah Kota Depok Jawa Barat, namun disaat melintas di Jl. Dukuh VI exit tol TMI Kel. Dukuh Kec. Dukuh Jakarta Timur, diberhentikan oleh saksi AGUS SUTOPO, S.H., dan saksi MUHAMMAD RIDHA dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat saksi MUHAMAD RIDHA (anggota Polisi) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 menemukan barang bukti yang berada di kantong celana sebelah kanan berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
- 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah. ndan dari Terdakwa 2 dikantong celana sebelah kanan menemukan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259 sedangkan dari Terdakwa 3 dikantong celana sebelah kiri menemukan barang bukti
- 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429

selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG yang ditumpangi oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditemukan barang bukti yang berada di bagasi belakang berupa :

1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram.
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram

dengan berat total keseluruhan **40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram**

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5598/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2023 atas barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus lastik klip (Kode A1 s.d. A45) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 333,7645 (tiga ratus tiga puluh tiga koma tujuh enam empat lima) gram diberi nomor barangbukti 3717/2022/NF hasil penyisihan barangbukti yang disita dari ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur **“Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dalam perkara ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula. Sedangkan yang menjadi objek perbuatan dalam



unsur ini adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan jahat atau *sammenspaning* dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dan dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (*samenspaning*) terjadi apabila terdapat:

1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan terdapat juga di dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian yang terdapat dalam ketentuan pasal dari berbagai undang-undang yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur tersebut diatas, unsur percobaan atau permufakatan jahat ini juga sudah dianggap terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa ROKY INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm) bersekongkol dan bersepakat dengan terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba**" dalam perkara ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** dalam perkara ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dan terbukti dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga Nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa dapat dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371, 1(satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259, 1(satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429, 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan : 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002 (seribu dua) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram , 1 (satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram, 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram , 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa -1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG, yang merupakan milik **Saksi Euis Lesmanawati Dikembalikan Kepada Yang Berhak**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; ***"Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan Perbuatan Jahat Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ROKI INDRA Bin ZUL MUCHTAR (Alm), Terdakwa 2. SATRIA SURATAMA WHIYUNDA PUTRA Bin H. Ir. WHISNU CAKRA BUANA dan Terdakwa 3. M. IQBAL PRADANA Bin TAYIB oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna Biru dengan No simcard 082135897371
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna Merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 9A warna Hitam dengan No Simcard 081288149259
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi type Note 11 warna Biru dengan No Simcard 085894946429.
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan :
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A1 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A2 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.002(seribu dua) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A3 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.110 (seribu seratus sepuluh) gram.
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A4 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A5 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.215 (seribu dua ratus lima belas) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A6 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A7 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) gram
 - 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A8 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.109 (seribu seratus sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A9 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A10 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.064 (seribu enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A11 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A12 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A13 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A14 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A15 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 912 (sembilan ratus dua belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A16 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A17 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A18 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.053 (seribu lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A19 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A20 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 925 (sembilan ratus dua puluh lima) gram

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A21 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 911 (sembilan ratus sebelas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A22 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A23 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.059 (seribu lima puluh sembilan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A24 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 964 (sembilan ratus enam puluh empat) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A25 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 881 (delapan ratus delapan puluh satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A26 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A27 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A28 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 868 (delapan ratus enam puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A29 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 823 (delapan ratus dua puluh tiga) gram 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A30 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 848 (delapan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A31 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A32 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 884 (delapan ratus delapan puluh empat) gram

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A33 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A34 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban hitam dengan kode A35 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A36 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A37 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 853 (delapan ratus lima puluh tiga) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A38 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 501 (lima ratus satu) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A39 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 525 (lima ratus dua puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A40 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 513 (lima ratus tiga belas) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A41 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 555 (lima ratus lima puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A42 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 575 (lima ratus tujuh puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A43 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram
- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A44 berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus yang dilakban coklat dengan kode A45 berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) gram
(dengan berat total keseluruhan 40.485 (empat puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) gram brutto)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi F-1271-FAG

Dikembalikan Kepada Yang Berhak, Yaitu Saksi Euis Lesmanawati

6. Membebaskan kepda Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2023**, oleh kami, **Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, dan **FX. Heru Santoso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hendrawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Fahmi Iskandar, SST, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

FX. Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H.

